

# Konsepsi Model Pembiayaan Perikanan Dan Kelautan Sebagai Alternatif Peningkata Ekonomi Kelautan Indonesia

Fariz Chandra Ramadhan\*, Ahmad Sirri\*\*, Ayunda Riezdita\*\*\*

[Chandraramadhan1997@gmail.com](mailto:Chandraramadhan1997@gmail.com), [ahmadsirri@unukaltim.ac.id](mailto:ahmadsirri@unukaltim.ac.id), [ayundar@gmail.com](mailto:ayundar@gmail.com)

\* Politeknik Negeri Bandung

\*\* Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur

\*\*\* Politeknik Negeri Bandung

---

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Agustus 2022

Disetujui: 15 September 2022

---

### Key word:

Financing, Fishermen,  
Mudharabah Mutlaqah

### Kata kunci:

Pembiayaan, Nelayan,  
Mudharabah Mutlaqah

---

## ABSTRAK

**Abstract:** *This study aims to find the right financing model for increasing the welfare of fishermen and coastal communities. Using a literature analysis method to form the right financing model. This research produces a financing model in the form of financing which is not only in the form of funds but also in the form of other logistics to support the activities of the fishermen. Based on the analysis, it is known that the mudharabah muthlaqah contract is the right contract to be applied to the marine and fisheries business sector. This contract is used because it is a system that can be directly understood by fishermen in obtaining capital and is also able to adjust to the needs of each coastal community.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mencari model pembiayaan yang tepat bagi peningkatakan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir. Menggunakan metode analisis literatur untuk membentuk model pembiayaan yang tepat. Penelitian ini menghasilkan model pembiayaan berupa pembiayaan yang tidak hanya berupa dana namun juga berupa logistik lain untuk menunjang kegiatan para nelayan. Berdasarkan analisis diketahui bahwa akad *mudharabah muthlaqah* merupakan akad yang tepat diterapkan bagi sektor usaha kelautan dan perikanan. Akad ini dipakai karena merupakan sistem yang dapat langsung dipahami oleh para nelayan dalam memperoleh modal dan juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masyarakat pesisir.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang berarti Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan yang lebih luas dari daerah daratannya. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasi oleh bps.go.id mengenai hasil tangkapan yang telah dilakukan oleh nelayan lokal di seluruh Indonesia sebesar 7.071.453 ton sampai pada tahun 2017. Namun hal ini tak didukung oleh sektor keuangan guna mengembangkan sektor yang penuh dengan potensi meningkatkan PDB. Hal ini dibuktikan sari Statistik Perbankan Syariah per Maret 2020 bahwasannya BUS dan UUS hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 1,409 miliar rupiah pada sektor ini.

Merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Zebua (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh lima faktor besar. Yaitu, rendahnya tingkat produktivitas, metode penangkapan yang masih tradisional, buruknya pengelolaan keuangan, sulitnya mendapatkan modal, serta teknologi yang digunakan masih sederhana. Kesejahteraan nelayan makin terpuruk karena memiliki pinjaman/utang serta bunga yang dikarenakan nelayan tidak memiliki

modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang berasal dari *juragan* atau para pengepul yang berada di luar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang mengakibatkan rendahnya nilai tawar yang dimiliki oleh nelayan (Prमितasari, 2006). Sehingga dari masalah yang ada, hal yang menjadi *concern* utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir adalah bagaimana cara agar kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Namun dari berbagai literatur – literatur yang membahas mengenai tingkat kesejahteraan hidup nelayan, belum ada yang secara eksplisit membahas mengenai model pembiayaan yang dapat diaplikasikan pada kegiatan usaha nelayan.

Sistem keuangan Syariah dibuat untuk mengaktualisasikan *maqashid Syariah* yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Baik itu diaktualisasikan dari pembangunan Lembaga Keuangan Bank, maupun non – Bank. Keberadaan lembaga – lembaga ini khususnya pada sektor kelautan dan perikanan akan memudahkan masyarakat pesisir dalam memperoleh modal guna memenuhi kebutuhan usahanya yaitu menangkap ikan. Namun perbankan baik konvensional maupun syariah masih minim dalam memberikan bantuan modal kepada para nelayan (Velentina, 2018). Sehingga, lembaga yang lebih memungkinkan untuk memberikan dana berupa modal kepada nelayan adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah melalui BMT (*Baitul Maal wat Tamwiiil*). Selain lebih menjangkau masyarakat pesisir, LKMS diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar (Alhfini, 2015). Diharapkan tidak hanya LMKS saja yang menjadi garda depan untuk memberikan permodalan yang memadai bagi para nelayan, namun juga menggugah lembaga keuangan perbankan syariah dalam memberikan permodalan bagi para nelayan. Hal ini juga untuk menghindari sistem permodalan yang di dalamnya terdapat unsur riba seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga, permodalan yang diperuntukkan untuk kelangsungan usaha nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memiliki perbandingan yang lurus.

## METODE

Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui analisis literatur yang bersumber dari buku, artikel, berita, dan sumber cetak lainnya. Dalam penelitian ini, pengelolaan data hanya ditunjukkan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan normal, dan pengajuan gagasan-gagasan yang baru.

## HASIL

UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan sejumlah dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: 1.) transaksi bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), 2.) transaksi sewa – menyewa dalam bentuk sewa beli (*ijarah, IMBT*), 3.) transaksi jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), 4.) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*qardh*), serta 5.) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah multijasa.


Kasmir (2013) mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan dana yang berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan sejumlah tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Definisi di atas menekankan pada skema pembiayaan yang umumnya terjadi saat ini.

Sedangkan menurut Rivai (2008) mengartikan pembiayaan sebagai sebuah kepercayaan pihak pemberi dana kepada seseorang yang diharapkan mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin, adanya syarat – syarat dan ketentuan yang jelas, serta adil bagi kedua belah pihak.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada salah satu pihak unit defisit dengan skema tertentu, dan ketentuan – ketentuan tertentu pula.

Berikut adalah model pembiayaan yang diharapkan dapat diaplikasikan pada model pembiayaan di sektor ini:



Keterangan:

1. LKS menyalurkan pembiayaan kepada nelayan tidak hanya berupa dana namun juga berbagai kebutuhan logistik terkait dengan kegiatan usaha nelayan. Serta memberikan pendampingan dari pihak LKS khususnya dalam asistensi keuangan.
2. Nelayan menjual hasil tangkapannya di pasar atau Tempat Pelelangan Ikan
3. Dari penjualan yang dilakukan, akan muncul keuntungan / kerugian yang nantinya akan dibagi / ditanggung.
4. Pihak LKS dan Nelayan menerima / menanggung keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Model tersebut penulis buat berdasarkan model yang dibuat oleh Oladokun (2015) mengenai model yang cocok untuk pembiayaan *muzara'ah* di Nigeria. Meski jelas berbeda bahasan, latar

belakang masalah khususnya yang membahas mengenai kondisi para pelaku usaha yang ada di dalamnya itu tidak berbeda. Yaitu orang yang minim akan tingkat pendidikan, kemampuan mengelola keuangan, tidak memiliki nilai tawar yang tinggi, serta tingkat kesejahteraan yang rendah. Sehingga, model ini dipilih karena penulis menganggap bahwa model ini juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan sektor kelautan dan perikanan ini.

### **Kondisi Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Masyarakat Pesisir**

Kemiskinan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Tingkat kemiskinan pada masyarakat pesisir termasuk nelayan di dalamnya berada di bawah garis batas kemiskinan (Pattiasina, 2010). Nilai – nilai kemiskinan ini melekat pada salah satu komunitas yaitu masyarakat pesisir termasuk nelayan yang ada di dalamnya. Bahkan masyarakat pesisir ini termasuk golongan *the poor of the poorest* jika dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya. Jika arus laut kuat, gelombang besar, serta angin kencang, nelayan tidak dapat melaut untuk menangkap ikan. Hal ini mendukung pernyataan di atas. (Satria, 2013)

Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil laut oleh nelayan dan masyarakat pesisir menjadi salah satu faktor penghambat yang tidak bisa dihilangkan serta sulitnya mendapatkan permodalan. Sehingga dari hal tersebut, pengeluaran yang bisa dibilang besar yang dilakukan oleh nelayan tidak sebanding dengan pemasukan atau pendapatan yang didapatkan. Dari situ, para nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan operasional maupun kebutuhan sehari – hari (Firdaus, 2014)

## **PEMBAHASAN**

Kebutuhan nelayan jika dibandingkan dengan kebutuhan usaha pada sektor lain sangatlah berbeda. Namun nelayan juga membutuhkan tambahan modal guna memenuhi setidaknya kebutuhan operasional dalam menangkap ikan di laut. Sehingga lembaga keuangan baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah harus mengembangkan model pembiayaan untuk industri ini. Penulis merujuk pada jurnal yang berjudul “*Desain Produk Pembiayaan Mikro Bagi Nelayan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS)*” yang ditulis oleh Nikmah Ariandri, Anas Alhifni dan Tuti Kurnia pada tahun 2019. Dalam mengembangkan model pembiayaan pada sektor ini, mereka melakukan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Cara pengambilan keputusan ANP ini didasarkan pada pertimbangan dan juga validasi atas pengalaman empiris. (Saaty, 2006)

Lebih rincinya, mereka menggunakan sembilan kriteria dalam mengembangkan produk pembiayaan. Kriteria tersebut ialah sistem pembiayaan, administrasi, mediator, jangka waktu pembayaran, jangka waktu pembiayaan, bagi hasil, manfaat produk, jumlah pembiayaan, dan sistem pinjaman. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menyatakan subkriteria yang dapat dipilih berdasarkan nilai perolehan ANP (Ariandri, 2019).

Berdasarkan hasil dari nilai ANP tertinggi dari seluruh subkriteria pada masing – masing kriteria adalah bahwasannya sebuah produk pembiayaan untuk sektor ini harus berdasarkan sistem kerjasama. Hal ini dikarenakan sistem ini lebih mudah diterapkan dan para nelayan sudah terbiasa dengan sistem ini dari sebelumnya. Administrasi yang timbul dari pembiayaan ini haruslah memudahkan para nelayan untuk memperoleh tambahan modal. Produk pembiayaan yang dikembangkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam menangkap ikan. Jangka waktu pembayaran yang ideal untuk pembiayaan sektor perikanan dan kelautan ini adalah bulanan.

Nelayan memilih jangka waktu ini untuk menghindari kelupaan penunaian kewajiban pembiayaan ke depannya. Lalu perbandingan bagi hasil yang dirasa adil dan menguntungkan antara nelayan dengan lembaga keuangan mikro syariah adalah 60 : 40. Lalu untuk mediator pembayaran angsuran, nelayan cenderung memilih manual ketimbang autodebet yang menjadi pilihan nelayan pemilik. Hal ini dikarenakan kepercayaan nelayan yang kurang terhadap mediator autodebet. Namun untuk informasi, kedua pihak tersebut sama – sama memilih mediator manual karena lebih mudah dipahami.

Pada kriteria jangka waktu pembiayaan terdapat tiga golongan yaitu nelayan buruh, nelayan kecil, dan nelayan *juragan*. Nelayan buruh dan juga nelayan kecil lebih memilih jangka waktu 1 – 3 tahun. Bagi nelayan buruh, jangka waktu tersebut dipilih karena jumlah pinjaman yang diminta cenderung kecil dan juga hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Bagi nelayan kecil, jangka waktu ini menyesuaikan jumlah pinjaman yang dilakukan guna perbaikan kapal, pembelian kapal dan lain sebagainya, juga merupakan jangka waktu yang sudah terekam pada bank. Namun bagi nelayan *juragan*, jangka waktu yang ideal adalah 3 – 5 tahun. Walau sebenarnya nelayan *juragan* memilih jangka waktu yang sama dengan sebelumnya karena dana ini hanyalah dana talangan untuk membayar hasil tangkapan oleh para nelayan.

Besaran dana pada produk ini juga dibagi untuk ketiga golongan. Bagi nelayan buruh, besaran yang dibutuhkan adalah <5 juta rupiah. Berdasarkan hasil wawancara, nominal tersebut dipilih karena untuk menutupi gaji yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumtif sehari – hari. Lalu pada nelayan kecil justru memilih besaran dana sebesar 35 – 50 juta rupiah. Besaran dana tersebut bagi para nelayan kecil dialokasikan untuk membeli GPS, kapal, serta mesin yang jumlahnya berkisar antara 20 – 50 juta. Nelayan *juragan* setidaknya membutuhkan dana berkisar 100 – 200 juta rupiah. Hal ini dikarenakan alokasinya pada penambahan armada, talangan membayar hasil tangkapan, gaji pekerjanya, serta kebutuhan lain yang terkait dengan usaha penangkapan ikan.

Lalu, nelayan cenderung individualis dalam mengajukan pembiayaan ketimbang mengajukan pembiayaan secara kolektif. Hal ini disebabkan oleh beragamnya masing – masing kebutuhan yang dimiliki oleh para nelayan. Baik itu nelayan buruh, nelayan kecil, sampai nelayan *juragan*.

Dari hasil penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka akad yang menjadi dasar pada produk pembiayaan sektor kelautan dan perikanan adalah *mudharabah muthlaqah*. Akad ini dipakai karena merupakan sistem yang dapat langsung dipahami oleh para nelayan dalam memperoleh modal dan juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masing – masing masyarakat pesisir.

Namun, iklim usaha lembaga keuangan syariah cenderung memaksimalkan pembiayaan pada sistem pembiayaan jual – beli. Sehingga proporsi pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi rendah. Terutama untuk akad *mudharabah*. Hal ini tentu dirasa oleh perbankan syariah di Indonesia memiliki risiko kerugian yang jauh lebih tinggi dibandingkan akad yang lain. Pernyataan ini didukung oleh data Statistik Perbankan Syariah Desember 2019.

**Tabel Besaran Pembiayaan berdasarkan Akadnya (BUS UUS) Desember 2019**

Periode	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Qardh	Istishna'	Ijarah
2016	7.686	21.165	28.845	847	853	6.496
2017	9.401	37.773	35.223	872	1.170	5.926
2018	9.462	56.814	36.328	826	1.594	6.217

Jan 19	8.959	57.350	36.191	826	1.612	6.240
Feb 19	8.837	59.200	36.097	815	1.639	6.239
Mar 19	8.676	60.052	36.390	1.115	1.693	6.301
Apr 19	8.172	60.386	36.461	833	1.715	6.409
Mei 19	8.221	59.218	36.575	823	1.763	6.410
Juni 19	8.245	59.876	37.180	845	1.795	6.450
Juli 19	8.277	60.840	37.428	916	1.830	6.363
Agt 19	7.893	62.385	37.325	937	1.868	6.382
Sep 19	7.833	65.019	37.495	1.113	1.934	6.358
Okt 19	7.980	65.348	37.383	1.175	1.977	6.382
Nov 19	8.031	67.017	37.515	1.199	2.025	6.351
Des 19	7.763	69.179	37.684	1.231	2.086	6.384

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2019 (Diolah penulis)

Besaran pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah sangat rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem yang sama yaitu *musyarakah*. Walau memiliki besaran pembiayaan yang tinggi, *musyarakah* tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan nelayan karena kondisi awal mereka yang sudah sedari awal sulit. Sehingga, praktek pembiayaan *musyarakah* sulit dilakukan karena tidak ada nya partisipasi modal dari pihak nasabah.

Seperti yang telah dibahas pada awal pembahasan, bahwasannya ketergantungan nelayan terhadap laut sangatlah tinggi. Sehingga, risiko yang terkandung dalam industri ini memiliki tingkat konsentrasi risiko yang tinggi pula. Salah satu faktor terbesarnya adalah musim paceklik. Musim paceklik yang dimaksud adalah kondisi laut yang tidak memungkinkan bagi nelayan untuk melaut menangkap ikan (Satria, 2013). Sama seperti halnya *muzara'ah* yang memiliki ketentuan – ketentuan serta risiko yang spesifik, industri keuangan syariah perlu merancang lebih lanjut produk pembiayaan atau bahkan akad yang menjadi dasar operasional kegiatan pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan. Hal ini harus didasarkan pada keinginan industri keuangan syariah mencapai *falah* serta *maqashid syariah*, dan juga bersama – sama meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan.

## SIMPULAN

Pengembangan model pembiayaan pada industri kelautan dan perikanan perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan sulitnya akses para masyarakat pesisir dan juga nelayan dalam mendapatkan tambahan dana berupa modal untuk kebutuhan operasional usaha maupun kebutuhan konsumtif sehari – hari. Selain itu, pengembangan produk pembiayaan ini dilakukan untuk menghindari praktik *riba* yang sudah lama berlaku dalam industri ini. Hal ini mengakibatkan rendah nya taraf hidup masyarakat sekitar sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan usaha.

Produk pembiayaan pada sektor ini setidaknya harus dapat mengikuti kebutuhan para nelayan dan juga masyarakat pesisir yang mengandalkan laut sebagai mata pencaharian utama. Sehingga, diharapkan dengan dikembangkannya model ini taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Hal ini juga

bermanfaat bagi LKMS bahkan sampai skala perbankan umum syariah. Oleh karena itu, dengan dikembangkannya model pembiayaan ini, diharapkan perbankan umum syariah memiliki kesiapan dalam terjun ke lebih banyak industri.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alhfini, A. &. (2015). Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 597-609.
- Ariandri, N. A. (2019). Desain Produk Pembiayaan Mikro Bagi Nelayan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat*, 6(2), 145-158.
- Firdaus, M. &. (2014). Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar di Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Sosek KP*, 9(2), 155-168.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oladokun, N. O. (2015). The problems facing the agricultural sector in Nigeria and the prospect of Muzara'ah and supply chain model. *Humanomics*, 31(1), 18-36.
- Pattiasina, J. R. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara*. Bogor: Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Mei). Statistik Perbankan Syariah Maret 2020
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Februari). Statistik Perbankan Syariah Desember 2020
- Pramitasari, D. P. (2006). Analisis Efisiensi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2, dan 3 di Jawa Tengah dan Pengembangannya untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. *Jurnal Pasir Laut*, 1(2), 12-21.
- Rivai, V. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satria, R. P. (2013). Pola Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Jurnal Sosek*, 8(1), 11-23.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Velentina, R. A. (2018). Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional. *Fakultas Hukum. Masalah - Masalah Hukum*, 47(3), 184-197.
- Zebua, Y. P. (2017). Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 88-98.